

## **UPAYA INOVASI POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRES SITUBONDO)**

**Samsul Arif<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Ahmad Yunus<sup>3</sup>**

Mahasiswa Prodi Hukum<sup>1</sup>, Prodi Hukum Ekonomi Syariah<sup>2</sup>, Prodi Hukum<sup>3</sup>  
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: <sup>1</sup> samsul13@gmail.com, <sup>3</sup>ahmadyunus37x@gmail.com

### **Abstraks**

Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor bagaimana peran inovasi Polres Situbondo dalam melakukan kegiatannya dalam meminimalisir tindak pidana pencurian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dimana mengacu kepada undang-undang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan penerapan manajerial dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian, penerapan upaya preventif dan represif sebagaimana upaya represif diatur dalam pasal 362 KUHP. Dengan mengacu kepada angka kejahatan dari tahun 2019-2022 mencapai 61 kasus, maka perlu untuk melakukan pencegahan dengan upaya inovasi konsep dalam bidang pelayanan, menjaga keamanan, keyamanan dan ketentraman, beberapa penyebab terjadi pelaku melakukan tindak pidana kejahatan yaitu didorong oleh beberapa faktor, ekonomi, budaya dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polres Situbondo.

**Kata Kunci:** Konsep Inovasi, Pencegahan, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor.

### **Abstract**

*Researchers have a goal to find out the factors how the role of Situbondo Police innovation in carrying out its activities in minimizing criminal acts of theft. This research method uses qualitative (field research) with an empirical juridical approach which refers to the laws that apply in people's lives. The location of this research was conducted at the Situbondo Police Station. The results of the study indicate that the occurrence of the crime of motor vehicle theft can originate from internal factors and external factors. Efforts to deal with the crime of motor vehicle theft are carried out by*

*managerial implementation in investigative activities carried out by the police, implementing preventive and repressive measures as repressive measures are regulated in Article 362 of the Criminal Code. With reference to the crime rate from 2019-2022 reaching 61 cases, it is necessary to carry out prevention efforts by innovating concepts in the service sector, maintaining security, peace and tranquility. cultural and social factors that can cause a person to commit a crime of motor vehicle theft and what efforts can be made to suppress the crime of motor vehicle theft (curanmor) at the Situbondo Police Station.*

**Keywords :** *Innovation Concept, Prevention, Motor Vehicle Theft Crime.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu negara di dunia yang berlandaskan atas hukum ialah Indonesia. Perihal dengan adanya sebuah penjelasan universal yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang 1945. Dimana negara hukum bertujuan supaya keadilan hukum dapat dirasakan, ditegakkan tanpa harus ada ketimpangan sosial serta penuh dengan keberanian oleh para mereka yang mempunyai jabatan di birokrasi, maksudnya seluruh perbuatan yang dicoba oleh warga ataupun aparat pemerintah wajib didasarkan oleh hukum yang berlaku, serta tiap masyarakat negeri memiliki peran yang sama dimata hukum tanpa wajib memandang status jabatan serta pangkat.

Dalam penegakkan hukum terdapat tiga faktor yang senantiasa wajib dicermati, ialah ketetapan hukum, keadilan, kemanfaatan, hukum bertujuan untuk menegakkan bagi mereka yang ingin mengharapkan ditegakkan berjalanya keadilan yang terwujud ditengah tengah masyarakat dalam sebagian peristiwa problematika yang konkrit serta rumit, disitulah kedudukan hukum dalam membagikan keadilan serta hakikat substansi kebenarannya, warga mengharapkan terdapatnya kepastian hukum, sebab dengan terdapatnya kepastian hukum warga hendak lebih tertib serta hidup nyaman.

Kejahatan mengganggu terjadinya kenyamanan dan keharmonisan dalam hidup yang dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa dekade tahun belakangan ini, sebab dengan cepatnya tersebar diberbagai media sosial dan tv dengan adanya berita tersebut masyarakat dapat mengetahui sesuatu kejahatan yang terjadi saat ini, sehingga sedikit banyak mereka terganggu oleh isu-isu tersebut, dengan berbagai reaksi dari masyarakat untuk menghindari hal tersebut atau malah sebaliknya berusaha

membantu penegak hukum dalam memberantas tindak pidana dalam melakukan berbagai penyimpangan atau sebuah kejahatan.<sup>1</sup>

Hukum bertujuan supaya di dalam warga ada kedisiplinan, sebab hukum menyangkut kepentingan warga serta dengan terdapatnya hukum hendak terbentuk warga yang tertib, buat menghendaki supaya tingkah laku manusia baik lahiriyah ataupun batiniyah cocok dengan peraturan hukum dalam menggapai tujuannya, hukum di terapkan guna membagi antara hak serta kewajiban antar kebenaran dan kebatilan, membagi wewenang serta mengendalikan metode pemecahan serta kasus berkaitan dengan norma norma hukum dan sebagai upaya untuk melakukan kepastian hukum polisi mempunyai kewajiban dalam menjaga keamanan ketertiban, dimana tanggung jawab itu tertera dalam undang-undang pada setiap anggota kepolisian baik itu secara personal, polisi tidak boleh memandang jabatan siapa yang melanggar hukum, maka dia sudah seharusnya mendapat kewajiban untuk menerima hukumnya, kewenangan penuh dalam menegakkan hukum dimana penegak tindak pidana kejahatan yang terjalin dalam kehidupan masyarakat sekitar. Terlepas dari kenyataan bahwa perbuatan salah menciptakan sedemikian rupa, itu sebenarnya menyebabkan hasil yang sama, yaitu merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Polisi hakikatnya sebuah bagian dari kebijakan sosial dan juga integral dalam bersosial untuk membagikan proteksi kepada warga untuk menggapai kesejahteraan. Sebuah tindak pidana kejahatan pencurian motor yang terjalin sepanjang ini telah menggapai batasan yang telah di hawatirkan, dimana akibatnya secara luas serta bisa meresahkan warga, sebab tindak kejahatan pencurian sepeda motor sehingga peristiwa peristiwa semacam ini telah memunculkan trauma untuk warga perihal ini tidak cuma di natural warga perkotaan tetapi telah meluas dilingkungan perdesaan, perbuatan pencurian kendaraan bermotor dicoba secara bermacam-macam inovasi aksinya misalnya, memakai kunci palsu, menjebbol kunci kontak kendaraan sepeda bermotor, menggunakan dengan senjata api serta menodong atau memaksa dengan senjata tajam dan melakukan perampasan serta mengambil paksa hak milik orang lain dengan

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 6.

<sup>2</sup> Tegar Harbriyana Putra, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua" *Bedah Hukum*, Vol. 2, No.1 (April 2018), 2.

melukai korban, Peran Polisi dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Situbondo khususnya melakukan penyidikan dan penindakan terhadap laporan masyarakat tentang pencurian kendaraan sepeda motor, berbagai rintangan dan juga sebuah hambatan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan yaitu sulitnya mengidentifikasi para pelaku pencuri, karena mereka mempunyai jaringan yang cukup luas dengan pertumbuhan dinamika kehidupan yang sangat cepat pula, para pelaku mempunyai semacam perkumpulan yang mampu menyebarkan jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga kualitas tinggi aksi pelaku dalam melakukan aksinya sulit untuk dibaca. Undang-undang sebagai landasan hukum dimana seharusnya hukum itu memberikan indikasi berupa pedoman, aturan-aturan yang mengikat.

Hukum yang berupa norma disebut dengan sebuah aturan yang wajib ditaati yang mana undang-undang melekat pada masyarakat sebagai objek berdasarkan hukum, tindakan mengambil barang yang bukan milik mereka adalah kejahatan.

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.<sup>3</sup> Kriminalitas ialah sebuah reaksi dalam melakukan pelanggaran norma hukum suatu hasil interaksi karena adanya relasi yang saling berpengaruh.<sup>4</sup>

Dalam KUHP pencurian diinterpretasikan dengan mengambil barang atau sesuatu yang bukan hak miliknya, dimana hal tersebut merupakan sebuah melawan hukum dimana dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 362 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengambil barang bukan miliknya atau mengambil sesuatu dengan keseluruhannya, dengan tujuan untuk memiliki dengan cara

---

<sup>3</sup> Syahril Syarbaini dkk, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009), 83.

<sup>4</sup> Ibid, 85.

melawan hukum, diancam dengan hukuman pidana karna pencurian dengan sangsi penjara paling lama lima tahun atau dikenakan denda biaya sebanyak sembilan ratus rupiah”.<sup>5</sup>

Faktor yang membuat pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal pencurian dengan alasan yang paling menonjol adalah faktor ekonomi. Tak dapat disangkal kembali bahwa sebuah faktor ekonomi sebagai peyebab peran utama para pelaku melakukan tindakan pencurian, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam peyebab terjadinya mereka melakukan tindakan kejahatan, ataukah ada faktor lain yang mendorong para pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan riset dari penulis diwilayah polres situbondo, sebagian dari mereka pelaku pencurian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dimana dari jumlah keseluruhan dari data yang diperoleh dari tahun ketahun yang telah penulis dapatkan dari menreskrim dapat dilihat dari tabel yang telah diuraikan :

Tabel 1  
Hasil data pencurian kendaraan motor dari tahun 2019-2022  
Menreskrim Polres situbondo

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2019	14 kasus
2	2020	18 kasus
3	2021	23 kasus
4	2022	6 kasus
Jumlah		61

Sumber Data : Polres Situbondo

Melihat tabel tersebut tingkat curanmor di situbondo kadang naik kadang turun, melihat realita data tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam bagaimana polres situbondo dalam melakukan pencegahan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian motor.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep Inovasi Polres Situbondo dalam mencegah tindak pidana pencurian motor?
2. Apa faktor peyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan motor di wilayah Polres Situbondo?

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pustaka Mahardika, 2012), 108.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Inovasi Polres Situbondo Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Motor**

Dengan perkembangan globalisasi yang begitu pesat dengan tingkat inovasi yang begitu cepat, dalam perubahan kehidupan dalam suatu organisasi harus melakukan langkah langkah yang sekiranya memberikan kemudahan dan pelayanan terhadap masyarakat. meningkatnya suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah polres situbondo dimana angka kejahatan tindak pidana pencurian motor dari tahun ketahun kadang bertambah kadang tidak dengan beberapa data yang telah peneliti peroleh menemukan beberapa hal tentang sebuah konsep inovasi polres situbondo mulai dari sebuah teknologi yang mana ada sebuah aplikasi yang bernama panick bootto, call senter 110, aplikasi tersebut berfungsi menerima laporan dari masyarakat kepada pihak polisi. Sebuah upaya memperbaiki sistem terjadilah inovasi dalam tubuh organisasi polres situbondo yang bisa memberikan dampak perubahan yang begitu maksimal mulai dari pelayanan kepada masyarakat hingga terjadinya ketertiban hukum.

Inovasi yang dilakukan polres situbondo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencurian motor sesuai dengan temuan observasi penulis sebagai berikut:

#### *a. Panic Button (tombol panik)*

*Panic Button*, sebuah inovasi yang diresmikan oleh polres situbondo pada tahun 2018, aplikasi Panic Button sendiri adalah salah satu dari serangkaian aplikasi system Smile Police yang diterapkan di Polres Situbondo yang di fungsikan oleh biro operasinal dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mempermudah pelayanan laporan tindak kriminalitas dimana untuk mencoba memformulasikan pelayanan dalam mengerjakan administrasi terbuka ke daerah, di mana mencoba mencari administrasi gadget fokus dengan kerangka K3I (Korespondensi, Koordinasi, Ketertiban, dan Kontrol dan Data) dengan menggunakan peningkatan inovasi korespondensi menggunakan ponsel dengan kerangka android, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik dan juga Peraturan Kapolri (Perkap) No 4 tahun 2020 tentang pengamanan Swakarsa, swakarsa dalam arti

memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, dimana aplikasi ini digunakan lewat sebuah aplikasi yang langsung terhubung ke pihak kepolisian, aplikasi ini bertujuan membantu polri dalam pelayanan cepat terhadap laporan langsung dari masyarakat (*Quick Response*).

b. Patroli

Aktivitas rutin Polres Situbondo hingga kepada tingkat polsek wajib melakukan patroli untuk menjaga keamanan masyarakat, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah alat negara yang mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan surat keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005 Tentang Grand Strategi Polri. Sehingga Patroli ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan konsep tim yang menjadi kontrol di daerah yang memang sudah menjadi target kepolisian rawan terjadinya pencurian sepeda motor, polisi melakukan patroli tidak hanya di perkotaan saja melainkan juga sampai ke pelosok desa hingga dusun, hingga pihak kepolisian mengintruksikan kepada kepala desa setempat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, dengan melakukan himbawan pengumuman baik itu di kota hingga sampai keperdesaan.

c. Call Center 110

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, sebuah momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik pada seluruh instansi dan lembaga di Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Sehingga Polres Situbondo meluncurkan sebuah Aplikasi Call Center 110 dengan maksud mempunyai tujuan untuk mempercepat laporan kepada pihak kepolisian secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, dimana masyarakat hanya dengan menelpon ke nomor 110 tersebut, mempercepat kejadian, melaporkan pelaporan kejadian kepada petugas langsung untuk meminimalisir

kelamaan informasi dan juga agar mempermudah polisi melakukan penangkapan. Untuk memberikan bantuan semacam ini kepada masyarakat lebih cepat, Polri bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dalam memahami keuntungan dari korespondensi terpadu, sebuah sistem aplikasi yang memungkinkan dapat mencatat/merekam setiap interaksi masyarakat sebagai pelapor dengan polisi, untuk mengikuti reaksi terhadap kebutuhan distrik untuk polisi. Sistem tersebut akan membuka saluran melalui: telepon, sms, email, faks dan pengalihan virtual yang dikoordinasikan oleh jaringan Telkom Indonesia.

d. Penyelidikan dan Penyidik

Polri mempunyai tugas yang mana telah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 KUHP: *“Penyidik ialah pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang secara eksplisit oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”* dalam KUHP Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan juga sebagai pejabat pegawai negeri sipil yang diberi amanah oleh Undang-undang. Sebenarnya hal ini sudah menjadi kewajiban kepolisian dalam menangani hal tersebut mengingat tugas penyidik adalah untuk memperoleh informasi dengan pengumpulan data agar penyidik nantinya mudah mengenal identitas langsung sipelaku, dengan menggunakan konsep pelacakan tersebut mempermudah penyidik melakukan penangkapan. sedangkan tugas penyidik diberikan amanat langsung dari undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan yang mana telah di atur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Peneliti akan membahas terkait dengan konsep inovasi penanganan dan penangkapan, mengingat bahwa arti inovasi adalah sesuatu hal hal yang baru atau pembaharuan.

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Polres Situbondo.**

Negara hukum hidup ditengah tengah negara kepulauan yakni negara Indonesia dengan berbagai aneka ragam bahasa, suku, budaya dan agama. Dimana salah satu yang harus menjadi fondasi keadilan bagi setiap warga negaranya dimuat dalam kitab undang-undang, pelanggaran tindak pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Kejahatan sebagai salah satu fenomena yang sering terjadi dalam lingkungan kita beraneka ragam kejahatan terjadi beberapa komentar atas



sebuah peristiwa, kejahatan sering terjadi dalam lingkungan masyarakat karna ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan misalnya karna faktor ekonomi, lingkungan, dan rendahnya pendidikan sehingga pendewasaanya masih sangat labil dan sering melakukan aksi arogansinya semaunya sendiri.

Perbuatan salah muncul karena setiap orang memiliki kekurangan/ketidak sempurnaan yang wajar, kekurangan/kelainan inilah yang membuat orang tersebut melakukan perbuatan salah. Pembeneran untuk terjadinya kesalahan adalah hasil dari tujuan dan peluang yang terkonsolidasi. Jadi terlepas dari apakah ada tujuan tetapi tidak ada pintu yang terbuka, itu di luar kemungkinan terjadinya kesalahan, begitu juga sebaliknya, terlepas dari apakah ada pintu yang terbuka namun tidak ada tujuan, tidak terbayangkan terjadi kesalahan.

Persentase kejahatan dalam kehidupan individu sangat besar dan dikenang karena kekhasan sosial yang akan selalu dilihat oleh setiap orang, masyarakat dan negara dalam regulasi. Besarnya prosentase kejahatan tersebut dibuktikan dengan prosentase kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan secara total namun harus dicegah dan dibatasi, pelanggaran perlu menonjol dari Polres Situbondo, mengingat dampak dan dampak dari kejahatan tersebut. kemalangan yang ditimbulkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meningkatnya kasus pencurian kendaraan motor di polres situbondo sudah seharusnya mempunyai penanganan khusus, karna tindakan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, sudah seharusnya polres situbondo melakukan pencegahan dan meminimalisir tindakan kejahatan kejahatan pencurian sepeda motor, beberapa faktor faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan kejahatan, dapat diketahui dengan beberapa faktor utama penyebab yaitu faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

a. Faktor ekonomi

Kesulitan menemukan lini pekerjaan yang super tahan lama dengan kompensasi yang terhormat yang disebabkan oleh rendahnya penyerapan posisi terbuka yang dapat diakses telah membuat beberapa individu lokal hanya bekerja tidak cocok dengan upah rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak bekerja dengan cara apa pun sehingga mereka menjadi pengangguran. Kondisi ini juga

diperparah dengan meningkatnya biaya segala kebutuhan pokok masyarakat setempat, sehingga penduduk setempat, terutama yang berpenghasilan rendah, semakin tidak layak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Keadaan keuangan yang menjadi beban seringkali membuat seseorang tidak berpikir panjang dan dengan bodohnya melakukan tindak pidana perampokan sepeda motor. Demikian pula unsur pekerjaan yang sulit sehingga pengangguran pada dasarnya dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan motor di Polres Situbondo, karena individu yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran menjadi mendominasi pada umumnya maka ini akan selalu menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan salah satu penyebab terjadinya perubahan tingkah laku seseorang dimana lingkungan mempunyai beberapa faktor seperti pergaulan sehari-hari lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan seterusnya. Dalam konteks hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh mereka yang salah pergaulan, yang mempunyai lingkungan dengan hubungan dekat misalnya dengan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman dekat, dari faktor inilah mereka membangun suatu konsep untuk melakukan aktivitas tindak pidana. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku kejahatan pencurian sepeda motor di Polres Situbondo. Melihat kronologi kejadian tersebut, begitu besar dampak pengaruh teman terhadap perilaku kegiatan kita setiap hari, karena dengan salah pergaulan maka kita akan terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Hal ini juga ditemukan pada barang dagangan dari luar negeri seperti TV, ponsel, buku, film dengan berbagai jenis iklan sebagai kemajuan yang juga menentukan dampak dari tinggi rendahnya persentase kejahatan. Menurut Tarde "Seseorang menjadi jahat karena dampak peniruan. Menurut Tarde, seseorang melakukan kesalahan karena orang itu meniru apa yang dia temui dan rasakan, sehingga mereka tidak sulit untuk mencerminkan sebagian dari pertemuan itu. dia temui.

c. Faktor sosial dan budaya

Dalam menegaakan keadilan hukum, dimana harus mewujudkan keadilan harus memperoleh keyakinan yang sah, kesetaraan, dan tidak pula memandang

pangkat dan jabatan. Perubahan secara substansi dapat berjalan jika suatu hubungan sosial dibingkai untuk mempengaruhi perubahan kualitas manusia, karena kebudayaan merupakan perluasan dari pendahulunya sehingga secara tidak langsung perubahan menjadi kebiasaan dan kecenderungan mengubah karakter. Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polres Situbondo, dimana pengaruh budaya luar yang begitu cepat dan mengalir, membuat beberapa individu dari daerah pada umumnya akan meninggalkan cara hidup (budaya) yang lama dan berubah. ke contoh sosial lain karena dipandang lebih terkini sehingga ini lebih mampu di kalangan anak muda yang membuat hidup mereka milineal oleh keluarga mereka, dan mereka percaya bahwa mereka tidak dibatasi oleh standar.

Tindak pidana pencurian kendaraan motor atau yang kita kenal dengan istilah Curanmor dapat terjadi dengan beberapa faktor beberapa hasil penelitian dan observasi yang diamati oleh penulis. Faktor itu berasal dari dalam diri (intern) dimana karna kebutuhan ekonomi sehingga membuat dirinya terpaksa melakukan tindak kejahatan dan juga dari faktor luar (ekstern) faktor luar berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup manusia dan membentuk karakteristik, misalnya lingkungan keluarga yang sudah terbiasa melakukan tindak kejahatan, sosial dalam masyarakat sehingga menjadi tradisi yang tidak baik

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pada bab pembahasan fokus sebelumnya beberapa point yang dapat di implikasikan oleh penulis diantara sebagai berikut :

1. Sebuah konsep inovasi yang diterapkan oleh kepolisian Polres Situbondo mempunyai indikasi untuk meminimalisir angka kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor, dengan melajunya perkembangan globalisasi yang begitu cepat sehingga pihak kepolisian menerapkan beberapa pelayanan kepada masyarakat dan juga sudah menjadi kewajiban bagi pihak polisi menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Upaya preventif dan represif telah dijalankan dimana berupaya mencegah terjadinya tindak kejahatan, upaya selanjutnya

dilakukan penekanan, penahahan, dan melakukan penindakan, Sehingga pihak kepolisian di Polres Situbondo meluncurkan beberapa aplikasi yaitu : *Panic Button* dan Call Center 110 ke-dua aplikasi tersebut untuk mempercepat respon dalam pihak Polri dalam melakukan pelayanan secara publik. Dalam rangka melakukan pencegahan kepolisian melakukan patroli diberbagai area black sport yang rawan akan terjadinya tindakan kejahatan.

2. Dari beberapa penyebab terjadinya sebuah tindak kejahatan dalam ranah pencurian kendaraan sepeda motor membuat para penegak hukum mencari solusi alternatif dalam menganalisis kenapa masyarakat melakukan hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut yang pertama karna ekonomi, lingkungan dan sosial dan budaya. Beberapa pengaruh besar yaitu dari faktor dalam intern (faktor) inilah yang mengubah menseset setiap individu untuk mampu berfikir seribu kali dalam melakukan tindak kejahatan karna ranah kontekstualnya merugikan korban. Faktor selanjutnya yaitu datang dari luar (eksternal) pengaruh dari luar sangat signifikan, pengaruh ini mampu mengubah perilaku setiap individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan karna ada beberapa sebab untuk melakukan tindak kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003).
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994).
- Ghofur Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Perespektif Fikih Dan Hukum Positif"*, (Yogyakarta: Uii Press, 2011).
- Hatta Ahmad Dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013).
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Marzuki Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).

Muthiah Aulia, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

Rusyd Ibn Al-Qurtuby Al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jus Ii (Bairut, Libanun: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), T.T.

Sabiq Siayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz Ii (Bairut, Libanun: Dar Al-Fikr, 1992).

Santoso Lukman Az Dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, “Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”* (Jakarta: Kencana, 2009).

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gita Media Press), 762.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.